BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 192 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021)

Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

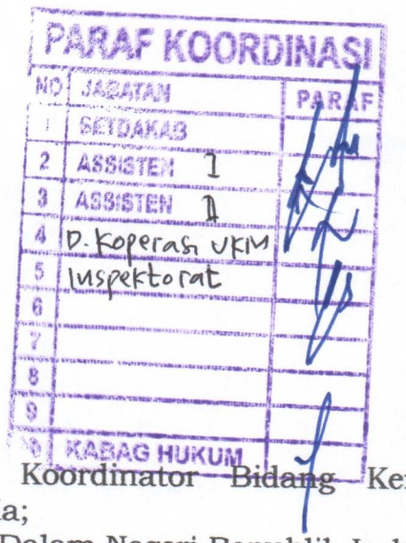
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN 1	
4	D. Koperasi UKM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 192 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 14 maret 2022

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

I. TIM PEMBINA

a. Ketua : Bupati Lampung Barat
b. Anggota : Wakil Bupati Lampung Barat

II. TIM PENGARAH

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat
c. Anggota :

1. Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan
2. Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Lampung Barat
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lampung Barat

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI

a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab
c. Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah
2. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
12. Kepala Dinas Perikanan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

ORD | KABAG HUKUM

14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Kepala Dinas Sosial
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

IV. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN):

a. Ketua : Inspektur

b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab

c. Anggota :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah Setdakab

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 192 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 14 maret 2022

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. TIM PEMBINA

a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui stake holder terkait;
b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan
c. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri terkait di lingkup Pemerintahan masing-masing sebagai bahan kebijakan.

II. TIM PENGARAH

a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Lampung Barat; dan
b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Barat kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya.

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI

a. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
c. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tariggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila di perlukan.

OPD | KABAG HUKUM

IV. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penaggungjawab pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS